



Fikih Ibadah Bergambar

Belajar Hukum Islam dengan Mudah, Menarik Efektif Dan Singkat


Bersuci

Shalat

Puasa

Zakat

Haji



Dr. Abdullah Bahmmam

Terjemah
Supriadi Yosup Boni

Edit
Artawijaya
Abu Abdurrahman

Miqat-Miqat

3

Miqat-Miqat

Miqat menurut bahasa

Batas antara dua hal

Miqat menurut istilah syar'i

Tempat dan waktu yang telah ditentukan oleh syariat Islam untuk melaksanakan suatu ibadah.

Macam-Macam Miqat

Pertama. Miqat Makani

Miqat Makani

Tempat-tempat melaksanakan ihram yang telah ditetapkan oleh syariat.

Bagi setiap orang yang hendak melaksanakan ibadah haji atau umrah dilarang melewati Miqat Makani sebelum melakukan ihram. Miqat Makani ada lima⁽¹⁾, yaitu :

1-Dzul Hulaifah

Saat ini terletak di sebelah selatan Kota Madinah. Nama lainnya adalah *Bi'r 'Aly*. Jaraknya dari Kota Makkah sekitar 420 Km.

Dzul Hulaifah adalah miqat makani bagi penduduk kota Madinah

Daftar Bahasan

Pengertian Miqat

Macam-Macam Miqat

Miqat Makani

Dzul Hulaifah


Al-Juhfah

Yalamlam

Qarnul Manazil

Dzatu 'Irqin

Miqat Zamani



Dzul Hulaifah

2-Al-Juhfah

Tempat yang berdekatan dengan Kota Rabigh, jaraknya dari Kota Makkah sekitar 186 Km

Al-Juhfah adalah miqat makani bagi penduduk Syam, Mesir, dan Maroko



Al-Juhfah..

(1) Miqat-Miqat dan Batasannya, karya Abdullah Ali Bassaam, Majalah Al-Fiqh Islami, Edisi 3, Volume 3, hal. 1553.

https://www.al-feqh.com/id

3-Yalamlam

Yaitu lembah yang luas terletak di arah perjalanan dari Yaman Ke Makkah. Nama lainnya saat ini adalah *As-Sa'diyah*, jaraknya dari Kota Makkah sekitar 120 Km. dan ia menjadi miqat makani bagi penduduk Yaman.



4-Qarnul Manazil

Saat ini bernama *As-Sail Al-Kabiir*, jaraknya dari Kota Makkah sekitar 75 Km.

Ia menjadi miqat makani bagi penduduk Najed dan Thaif. Di sebelah atasnya persis di jalan menuju Thaif dari arah Al-Huda terdapat tempat yang disebut Lembah Muhrim. Kedua tempat ini menjadi Miqat Makani bagi penduduk Najed atau yang datang melewati jalan Thaif.



5-Dzatu 'Irqin


Sekarang bernama *Adh-Dharibah* atau *Al-Kharibat*, yaitu sebuah tempat disebelah timur Kota Makkah, jaraknya sekitar 100 km. Saat ini menjadi tempat yang kosong tak berpenghuni.

Ia menjadi Miqat Makani bagi penduduk wilayah timur seperti, Irak, Iran, dan wilayah sekitarnya.


Dalil tentang Miqat Makani adalah hadits Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* ia berkata, “*Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wasallam* telah menetapkan miqat bagi penduduk Madinah adalah *Dzul Hulaifah*, dan bagi penduduk Syam adalah *Al-Juhfah*, dan bagi penduduk Najd adalah *Qarnul Manazil*, bagi penduduk Yaman adalah *Yalamlam*. Lalu beliau berkata, “Semua miqat-miqat ini diperuntukkan bagi penduduknya dan orang-orang yang melaluinya yang hendak melaksanakan haji atau umrah. Dan selain mereka maka mereka boleh berihram dari tempat mereka seperti penduduk Makkah yang berihram dari Kota Makkah.”⁽¹⁾

Adapun Miqat Dzatu 'Irqin tidak disebutkan dalam hadits Ibnu Abbas di atas, akan tetapi hasil ijtihad dan ketetapan Umar Ibnu Al-Khattab *Radhiyallahu Anhu*.⁽²⁾

- (1) *Muttafaq Alaih*
- (2) *HR. Muslim*



Bab HAJI





Beberapa Permasalahan

- Barang siapa yang melewati tempat-tempat miqat tersebut dalam kondisi tidak berihram, maka ia wajib kembali ke tempat ihram, dan jika ia tidak bisa kembali ke tempat ihram, maka ia wajib membayar fidyah, sebesar satu ekor kambing yang disembelih dan dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin sekitar kota mekah.
- Barang siapa melewati tempat-tempat miqat dan tidak termasuk penduduk yang berihram dari tempat itu, maka ia wajib berihram dari tempat miqat yang ia lewati, seperti seorang dari najed datang melalui kota madinah, maka ia berihram dari Bi'ir Aly.
- Dan barang siapa yang rumahnya bukan termasuk tempat-tempat miqat, misalnya orang yang sekitar mekah. Maka ia berihram dari tempatnya tersebut, seperti penduduk jedah, bahrah, dan jalan-jalan menuju kota mekah.
- Barang siapa yang datang tidak melewati tempat-tempat miqat yang telah ditetapkan syari'at, baik jalan darat, laut dan udara maka ia berihram apabila telah melewati dengan tempat-tempat miqat tersebut. Berdasarkan perkataan umar : "lihatlah arah miqat-miqat tersebut dari arah jalan yang kalian lewati"⁽¹⁾
- Barang siapa yang berniat ibadah haji dan ia adalah penduduk mekah ataupun orang yang sedang berada di mekah, maka ia berihram dari mekah. Adapun ibadah umrah ihram dimulai dari tempat terdekat di kota mekah seperti tan'im dan ji'ranah, keduanya adalah tempat yang berada diluar batas tanah haram

(1) HR. Bukhari



Kedua : Miqat Zamani

Miqat Zamani

Yaitu waktu pelaksanaan ibadah haji dan ibadah umrah

A. Miqat Zamani bagi ibadah haji

Bulan-bulan haji yaitu, bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan sepuluh hari di bulan Dzulhijjah

B. Miqat Zamani bagi Ibadah umrah

Sepanjang tahun

